



P U T U S A N
Nomor 6 / PID. SUS / 2021 / PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Tedakwa :

Nama lengkap : **PUJANTORO bin DARWANTO;**
Tempat lahir : Inhu;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sibabat II RT 011 RW 005 Desa Sibabat
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/38/VI/2020/Reskrim tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/38.a/VI/2020/Reskrim tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa Pujantoro Bin Darwanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT. PBR



4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yenny Darwis, SH dan Wilendra, SH., MH. Penasihat Hukum dari PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK AZAZI MANUSIA RIAU berkantor di Jalan Raya Belilas – Pematang Reba No. 48 Rengat Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 05 Januari 2021 Nomor 6/Pid.Sus/2021/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **PUJANTORA Bin DARWANTO** tersebut di atas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 05 Januari 2021 Nomor 6/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 334/

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2020/PN. Rgt tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tedakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **PUJANTORO Bin DARWANTO** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat disebuah warung Desa Sibabat Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat didepan lapangan Bola Blok B Satelit Desa Buluh Rampai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu pada saat terdakwa sedang berada di Lapangan Bola Blok B Satelit tersebut, terdakwa melihat sdr. Supri Jeber (*Daftar Pencarian Orang*) sedang nongkrong sendiri dipinggir lapangan bola, kemudian terdakwa mendekati sdr. Supri Jeber lalu menanyakan kepada sdr. Supri Jeber *"apakah ada paket 100 (sabu – sabu)"*, kemudian sdr. Supri Jeber mengatakan *"kau tunggu dulu disini, biar kucarikan"*, lalu sekitar setengah jam kemudian sdr. Supri Jeber datang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib di Desa Sibabat Kec. Seberida Kab. Inhu, terdakwa sedang bermain batu domino disebuah warung di Desa Sibabat Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, kemudian terdakwa ditemui oleh saksi Rendra Afridona dan saksi Ardius A.S yang merupakan petugas kepolisian sector seberida

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian sektor seberida tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Belilas Nomor : 029/14408.00/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Belilas, Yuni Safitra, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor : PP.01.01.941.7.2020.K.438 tanggal 06 Juli 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram Positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **PUJANTORO Bin DARWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT. PBR



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUJANTORO Bin DARWANTO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidier **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram telah habis dipergunakan untuk uji laboratorium.
 - 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak – kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan putusan, Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN. Rgt tanggal 14 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PUJANTORO bin DARWANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT. PBR



apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak-kotak, dimusnahkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 334/Akta.Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 18 Desember 2020 dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Rengat dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA terhitung sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT. PBR



mempelajari dengan seksama baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 334/Pid.Sus/ 2020/PN Rgt, tanggal 14 Desember 2020, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan “ **Terdakwa PUJANTORO Bin DARWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** “ sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana di uraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 14 Desember 2020, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim banding dan dihubungkan dengan alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama di dalam pertimbangannya sudah dipertimbangkan dengan alasan yang cukup, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT. PBR



karenanya lamanya penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Rgt, tanggal 14 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Agus Suwargi , S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan Abdul Hutapea. S.H., M.H dan Tahan Simamora, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh WIPSAL, Sm Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru ,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Tedakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ttd

ttd

Abdul Hutapea, S.H., M.H..

Agus Suwargi, S.H., M.H.

ttd

Tahan Simamora. S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wipsal, Sm Hk.

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT. PBR